



## STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM KUA KECAMATAN MADAT, ACEH TIMUR DALAM MENGANTISIPASI PERNIKAHAN DINI

Junaidi

KUA Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur

Info Artikel	Abstrak
<b>Received:</b> 31 January 2024	<i>This journal explains the communication strategy carried out by the Islamic Religious Counselor of the KUA of Madat District, East Aceh Regency in anticipating early marriage. This research was conducted because seeing the age of early marriage in the KUA of Madat District is not high and high, of course in this case there is a way of communication or delivery of pean carried out by the KUA of Madat District in anticipating early marriage in the region. In compiling this journal, researchers used a type of qualitative research. In collecting data, researchers used three techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results showed that: 1) The role of the Islamic Religious Counselor of the KUA of Madat District in anticipating early marriage is: a) As an informative function and as an educative. b) The instructor conducts socialization or or provides understanding to the community about the applicable rules, namely Law No. 16 of 2019 concerning the age of marriage. c) Providing socialization in the form of counseling, be it in the form of discussion forums, recitations, and all forms created by groups. d) The instructor acts as counselor, mentor, there are even instructors at the KUA who act as special for capil and health counseling. 2) Factors causing early marriage in Madat Sub-district include a) Lack of socialization, b) As a result of promiscuity, c) Economic limitations, d) Cultural factors, and e) The influence of social media factors. 3) Communication strategies used by KUA Islamic religious instructors are da'wah communication strategies, unidirectional communication strategies, reciprocal communication strategies. Here more to group communication, in the form of advice and guidance by providing counseling.</i>
<b>Accepted:</b> 21 Agustus 2024	
<b>Published:</b> 30 Desember 2024	
<b>Kata Kunci:</b> Communication Strategy, Islamic Religious Counselor, Early Marriage	

### PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan oleh manusia. Melalui proses komunikasi manusia saling bertukar pesan, Pernyataan dan informasi dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalumya. Pada dasamya komunikasi merupakan fenomena sosial yang kemudian menjadi disiplin ilmu. Dewasa ini, kemampuan berkomunikasi dianggap amat penting karena berkorelasi dengan dampak

sosial yang menjadi kendala bagi kemaslahatan umat manusia akibat perkembangan zaman yang tiada batas, serta yang termasuk di dalamnya masuknya pengaruh globalisasi. Pada dasarnya komunikasi merupakan fenomena sosial yang kemudian menjadi disiplin ilmu. Dewasa ini, kemampuan berkomunikasi dianggap amat penting karena berkorelasi dengan dampak sosial yang menjadi kendala bagi kemaslahatan umat manusia akibat perkembangan zaman yang tiada batas, serta yang termasuk di dalamnya masuknya pengaruh globalisasi.

Dalam kehidupan sosial komunikasi penting untuk membangun konsep-konsep serta aktualisasi diri, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan "tersesat" karena ia tidak sempat menata dirinya dalam lingkungan sosial. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi. Komunikasi pula yang memungkinkannya mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk memasuki situasi-situasi problematik yang ia masuki.<sup>1</sup>

Dalam komunikasi Islam, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun tujuan komunikasi Islam adalah memberi kabar gembira dan ancaman, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Memberi peringatan kepada yang lalai serta saling nasehat menasehati. Dalam hal ini komunikasi Islam senantiasa berusaha merubah perilaku buruk individu atau khalayak sasaran kepada perilaku yang lebih baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan tujuan komunikasi Islam tersebut dibutuhkan komunikator yang tepat untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam KUA memiliki tugas dan peranan yang penting, karena merupakan *Agent of Change* (Agen Perubahan) yang dapat mengambil peran dalam mengantisipasi pernikahan dini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, serta tidak meninggalkan perannya sebagai

---

<sup>1</sup>Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 16.

<sup>2</sup> Syukur Kholil, *Komunikasi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2007), h. 7.

penyuluh di bidang agama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menjadi salah satu ujung tombak terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>3</sup> Sementara pengertian Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota.<sup>4</sup> Memiliki fungsi dan peranan sebagai pemuka agama serta tempat bertanya bagi masyarakat juga pemimpin di dalam masyarakat. Sebagai suri teladan di tengah-tengah mereka dan juga motivator sehingga dapat menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan agama dalam konteks pembangunan masyarakat secara utuh. Memberi jalan keluar atau solusi atas persoalan umat dan bangsa.

Adapun kegiatan penyuluhan yang menarik penulis amati di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur adalah strategi komunikasi yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan penyuluhan kepada pemuda atau remaja tentang pentingnya kesiapan mereka untuk menikah. Sehingga pernikahan di bawah umur (usia dini) dapat diantisipasi oleh pemerintah beserta masyarakat. Jadwal penyuluhan dilaksanakan berdasarkan program yang telah disusun oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang didistribusikan ke Kecamatan. Setiap penyuluh berkewajiban memberikan laporan kepada Kementerian Agama Kecamatan sebagai pertanggungjawaban tugas-tugas mereka di lapangan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan penulis tertarik untuk mengamati kegiatan komunikasi yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini. Apalagi melihat begitu banyaknya pemuda atau remaja yang hidup di daerah ini, tentunya peluang akan terjadinya pernikahan di bawah umur (usia dini) akan lebih besar kemungkinannya.

---

<sup>3</sup> *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama, 2002), h. 2.

<sup>4</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Namun dalam hal ini, pernikahan dini di Kecamatan Madat terjadi pada angka rendah, artinya tidak banyak terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya dibutuhkan kepada strategi komunikasi yang digunakan sehingga anak-anak di bawah umur dapat menerima pesan serta masukan tentang pernikahan dini, apalagi sekarang adalah zaman serba canggih, banyak remaja yang keluyuran malam di luar rumah, aplikasi chattingan yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi online dengan lawan jenis, serta pergaulan yang era modern. Tentunya hal ini juga ikut terjadi dalam lingkungan remaja atau anak di bawah umur, sehingga pada beberapa kasus terjadinya hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan akhirnya terpaksa dinikahkan karena alasan tertentu. Mengingat pentingnya komunikasi antara penyuluh dengan masyarakat serta calon pengantin untuk melakukan pernikahan dini untuk saat ini berada pada angka rendah. Tentunya ada strategi komunikasi yang digunakan sehingga hal-hal demikian dalam mengantisipasi pernikahan dini.

Seharusnya penyuluh yang diterjunkan ke tengah masyarakat memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga dapat menguasai strategi-strategi dalam komunikasi, serta dapat mensosialisasikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kepada calon pengantin (remaja). Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwa calon pengantin pria serendah-rendahnya berusia 19 tahun, sementara calon pengantin perempuan serendah-rendahnya 16 tahun. Setelah perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batasan antara pria dan perempuan sama yaitu 19 tahun. Hal mutlak yang tak dapat diabaikan ialah penyampaian pesan-pesan Agama Islam sehingga dapat dipahami secara benar oleh para remaja sebagai calon pengantin. Sudah dapat dipastikan bahwa ketika di lapangan akan menemukan persoalan yang begitu kompleks. Keberhasilan di lapangan bergantung kepada strategi komunikasi yang digunakan, dan penyuluh paham betul siapa yang mereka hadapi dan apa yang seharusnya dilakukan.

Memahami konteks strategi komunikasi yang dilakukan penyuluh yang bertindak sebagai komunikator sangatlah penting. Strategi yang luwes sedemikian rupa sehingga komunikator sebagai pelaksana dapat melakukan tindakan perubahan apabila ada faktor-

faktor yang mempengaruhi.<sup>5</sup> Begitu juga dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Sudah semestinyalah memiliki strategi komunikasi yang dapat diandalkan dalam mengantisipasi melonjaknya perkawinan dini. Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan dijadikan panduan penelitian yaitu Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Madat dalam mengantisipasi pernikahan dini? Dan Faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Madat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Madat yang terletak di Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Madat. Pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data kualitatif adalah kumpulan informasi yang ciri-cirinya berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka.<sup>6</sup> Penelitian ini yang berisi narasi terhadap peristiwa sosial yang ada. Dalam penelitian ini tentunya penulis akan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan yaitu tentang strategi komunikasi Penyuluh Agama KUA Kecamatan Madat dalam mengantisipasi pernikahan dini. Dalam penelitian ini juga penulis akan menggambarkan data yang terjadi di KUA Kecamatan Madat. Melalui penelitian ini semua akan dianalisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu Observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Umum Strategi Komunikasi**

Istilah strategi (*strategy*) berasal dari “kata benda” dan “kata kerja”. Dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, *strategos* merupakan gabungan kata *stratos* (militer) dengan “*ago*” (memimpin). Sebagai kata kerja, *stratego* berarti merencanakan (*to plan*). Dalam

---

<sup>5</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 303.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 11.

kamus *The American Herriage Dictionary* (1976: 1273) dikemukakan bahwa *strategi is the science or art of military command as applied to averall planning and conduct or large-scale combat operations*. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa strategi adalah *the art or skill of using strategems (a mlilitary manuvre designto deveice or surprise an enemy) in polotics, business, courtship, or the like*.<sup>7</sup>

Secara garis besar strategi memiliki pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses belajar mengajar yang melibatkan kegiatan antar guru dengan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan apabila digunakan untuk mendidik anak maka strategi merupakan pola kegiatan belajar mengajar antara orang tua dengan anaknya guna mendidik anak-anak dalam bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan Islam guna mecapai maksud dan tujuan tertentu.

Strategi adalah cara dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujuakn untuk mencapi tujuan tertentu, yang umumnya adalah kemenangan. Strategi juga termasuk metode. Metode secara sederhana sering diartikan cara yang cepat dan tepat. Dalam bahasa Arab istilah metode dikenal dengan istilah *thariqah* yang berarti langkah-langkah strategis untuk melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi menurut Ahmad Tafsir jika dipahami dari asal kata *method* (bahasa Inggris) ini memiliki pengertian yang lebih khusus, yakni cara yang tepat dan cepat dalam mengerjakan sesuatu.<sup>8</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu seni atau proses yang dilakukan oleh seseorang guna untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini, strategi mendidik anak adalah adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik, mengajarkan serta memberikan arahan terhadap perilaku dan tindakan anak yang sesuai dengan ajaran Islam guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti “sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama (*communis*) paling sering

---

<sup>7</sup> Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Cet. 2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 3.

<sup>8</sup> Mahmud, Dkk, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademi Permata, 2013), h. 157.

disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat “kita berbagi pikiran,” “kita mendiskusikan kata,” dan “kita mengirimkan pesan.”

Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar dan salah. Seperti juga model atau teori, definisi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya. Beberapa definisi mungkin terlalu sempit, misalnya “komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik,” atau terlalu luas, misalnya “komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih,” sehingga para peserta komunikasi ini mungkin termasuk hewan, tanaman, dan bahkan jin.

Komunikasi didefinisikan secara luas sebagai “berbagai pengalaman” Sampai batas tertentu, setiap makhluk dapat dikatakan melakukan komunikasi dalam pengertian berbagi pengalaman. Namun dalam buku ini yang dimaksud komunikasi adalah *human communication*.<sup>9</sup>

Komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan bahasa, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain. Kegiatan atau proses penyampaian itulah yang dinamakan komunikasi.<sup>10</sup>

Strategi komunikasi adalah suatu cara yang ditempuh dalam penyampaian pesan yang erat kaitannya dengan perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Strategi tidak hanya menunjukkan satu jalan saja, melainkan strategi harus mampu menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya.<sup>11</sup>

Strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus

---

<sup>9</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet.XVII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 46

<sup>10</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 15

<sup>11</sup> Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 31.

dilakukan. Dengan kata lain bahwa dalam strategi, pendekatan biasa berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan situasi.

Suatu strategi keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan Strategi Komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Itulah sebabnya maka langkah pertama yang diperlukan ialah mengenal khalayak atau sasaran. Kemudian berdasarkan pengenalan serta komunikator dipilih, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini dimaksudkan selain agar kekuatan penangkal yang dimiliki khalayak dapat “diujikan”, juga untuk mengalahkan kekuatan pengaruh dari pesan-pesan lain yang berasal dari sumber (komunikator) lain.<sup>12</sup>

Khalayak memiliki kekuatan penangkal yang bersifat psikologi dan sosial bagi setiap pengaruh yang berasal dari luar kelompoknya. Disamping itu khalayak tidak hanya merangsang oleh hanya satu pesan saja melainkan banyak pesan dalam waktu yang bersamaan. Artinya terdapat juga pengaruh dari pesan-pesan lain dalam waktu yang sama, maupun sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian pesan yang diharapkan menimbulkan efek atau perubahan pada khalayak bukanlah satu-satunya “kekuatan” melainkan, hanya satu diantara kekuatan pengaruh yang berkerja dalam proses komunikasi, untuk mencapai efektifitas.

Efek tidak lain dari paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam keseluruhan proses komunikasi. Justru itu, maka pesan sebagai satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh komunikator harus mampu mengungguli semua kekuatan yang ada untuk mencapai efektifitas. Kekuatan pesan ini, dapat didukung oleh metode penyajian, media dan kekuatan kepribadian komunikator sendiri. Dalam hal ini maka perencanaan dan perumusan strategi dalam proses komunikasi, terutama dalam komunikasi inovasi, *Public Relations*, komunikasi internasional dan sebagainya, semakin jelas diperlukan.

Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam hal merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Itu sebabnya maka langkah pertama yang diperlukan adalah mengenal

---

<sup>12</sup> Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*, Cet. 3, (Bandung: Armico, 1984), h. 59.

khalayak atau sasaran. Kemudian berdasarkan pengenalan serta komunikator dipilih, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, hal ini dimaksudkan agar kekuatan penangkal yang dimiliki khalayak dapat “dijjinkan”, juga untuk mengalahkan kekuatan pengaruh dari pesan-pesan lain yang berasal dari sumber (komunikator) lain.<sup>13</sup>

Strategi komunikasi adalah cara yang ditempuh dalam penyampaian pesan yang erat kaitannya dengan perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Strategi tidak hanya menunjukkan suatu jalan saja, melainkan strategi harus mampu menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan. Dengan kata lain bahwa dalam strategi, pendekatan biasa berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan situasi yang melingkupi suatu komunikasi.

### **Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Madat Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini**

Penyuluhan Agama Islam adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>14</sup>

Untuk mengembangkan profesinya, penyuluh harus meningkatkan diri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan agar mutu penyuluhan agama baik yang menyangkut proses maupun materi kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan semakin meningkat. Seorang penyuluh harus menerapkan kepenyuluhan yang memperhatikan strategi, metode dan teknik komunikasi kepenyuluhan yang baik dan tepat guna.

Berkaitan dengan strategi komunikasi penyuluhan, maka keberhasilan dalam sebuah kegiatan bimbingan dan penyuluhan banyak ditentukan oleh langkah-langkah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 58-59.

<sup>14</sup> *Ibid*, hl. 121.

sistematis yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam usaha memberikan pemahaman dan penghayatan kepada masyarakat akan nilai-nilai ajaran agama Islam, mutlak dibutuhkan strategi komunikasi penyuluhan yang tepat guna, metodologi penyuluhan yang tepat sasaran serta adanya teknik khusus yang mendukung sebagaimana dulu pernah diterapkan oleh Rasulullah dalam perjuangan dakwah Islamiyah.

Seiring berkembangnya zaman, tentunya banyak hal-hal baru yang muncul dan memengaruhi kehidupan umat beragama, baik dari segi teknologi maupun lainnya yang serba canggih. Pertumbuhan teknologi ternyata membawa pengaruh besar kepada remaja dan orang tua. Adapun salah satu pengaruh yang muncul adalah sulitnya pengontrolan orang tua serta remaja terhadap penggunaan sosial media.

Kesalahan dalam pemanfaatan media sosial adalah remaja dapat berkomunikasi dengan lawan jenis, meskipun tidak saling bertatap muka. Remaja juga kerab keluar malam tanpa sepengetahuan orang tua. Oleh karena itu, jika dibiarkan terus menerus berlarut tentunya akan memberikan dampak kepada remaja yang masih di bawah umur harus terpaksa dinikahkan karena melakukan tindak asusila seperti pergaulan bebas, ataupun hal lain yang membawa keduanya untuk dinikahkan.

Dalam hal tersebut di atas, tentunya sangat diperlukan peran dan pembinaan penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini. Hal ini adalah untuk memberikan pemahaman serta kematapan calon pengantin untuk menikah, baik kecukupan umur, materi, keadaan, maupun lainnya yang dapat meminimalisi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

Adapun peran Penyuluh Agama di KUA Kecamatan madat yaitu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai fungsi informatif dan sebagai edukatif. Artinya Penyuluh memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat termasuk dalam hal pernikahan dini.
2. Penyuluh melakukan sosialisasi ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku di tempat kita, aturan

perundang-undangan yang berlaku untuk saat ini yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan. dalam UU tersebut diatur bahwa usia minimal baik perempuan maupun laki-laki usianya yaitu 19 tahun. Jadi masing-masing masyarakat harus memahami aturan yang berlaku dalam UU tersebut.

3. Memberikan sosialisasi berbentuk penyuluhan baik itu berbentuk forum diskusi, pengajian, dan segala bentuk yang diciptakan kelompok. Sehingga dari pengajian dan forum diskusi tersebut mereka tau akan dampak negative dari pernikahan dini
4. Penyuluh berperan sebagai penyuluhan, pembimbing, bahkan ada penyuluh yang di KUA berperan sebagai khusus bagi capil dan penyuluhan kesehatan.

### **Faktor-Faktor Mempengaruhi Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Madat**

Pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

#### **1. Faktor Ekonomi**

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

#### **2. Faktor Pendidikan**

Pendidikan remaja memiliki pengaruh terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang dengan pendidikan rendah memberi pengaruh terhadap kejadian pernikahan usia

dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin besar kemungkinan melakukan pernikahan di usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja yang dilakukan sehari-hari, sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini.

### 3. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat terjadi karena pengaruh paksaan orang tua. Beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin menjaga hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga atau alasan lainnya.

### 4. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat dan kebiasaan dalam masyarakat kerap sekali menjadi hal yang dijunjung tinggi dan dijalankan dalam suatu wilayah. Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah angka pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap jika tidak diterima maka tidak ada lagi laki-laki yang akan meminang dan menikahnya.

## **Strategi Komunikasi Yang Digunakan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Madat Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini**

Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi komunikasi perlu disusun secara luwes, sehingga taktik operasional komunikasi dapat segera disesuaikan dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif, seorang strategis komunikasi perlu memahami sifat-sifat komunikasi dan pesan, guna dapat menentukan jenis media yang akan diambil dan strategi komunikasi yang akan diterapkan.

Adanya strategi komunikasi penyuluhan, lalu ditunjang dengan metode komunikasi penyuluhan, maka dalam hal untuk tercapainya tujuan pembinaan mengantisipasi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur adalah dengan mempertimbangkan beberapa strategi komunikasi penyuluhan, yaitu:

1. Strategi komunikasi informatif. Komunikasi informatif merupakan sebuah strategi komunikasi penyuluhan dengan menyampaikan pesan yang sifatnya "memberi tahu" atau memberikan penjelasan kepada orang lain. Strategi komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, yang sifatnya informatif dan cenderung satu arah (*one way communication*). Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap penting oleh kelompok binaan.

Pada strategi komunikasi ini, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dalam menyupayakan pembinaan terhadap pengantisiapasan pernikahan dini, menggunakan strategi komunikasi informative. Dalam hal ini, Penyuluh KUA Kecamatan Madat memberikan informasi-informasi penting terkait pernikahan dini, dampak serta efek dari pernikahan dini, ataupun tentang peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi informasi serta pedoman kepada remaja serta orang tua untuk dapat mengantisipasi pernikahan ini.

Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tentunya penyuluh disini menekankan kepada strategi dakwah. Strategi komunikasi dakwah adalah salah satu cara komunikasi dengan penyampaian informasi dalam bentuk ceramah, yang dipandu oleh penyuluh dengan menyampaikan hal-hal terkait pernikahan dini. Disamping itu, Penyuluh Agama KUA Kecamatan juga melakukan ceramah kepada calon pengantin ataupun kepada masyarakat pada saat sosialisasi ke gampong-gampong juga menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Kemudian, penyampaian informasi juga disampaikan oleh Penyuluh melalui tulisan, seperti pamflet, atau buku pedoman pernikahan, serta hal lainnya yang dapat membantu tersampainya informasi untuk mengantisipasi pernikahan dini. Terlebih untuk zaman sekarang yang serba canggih, tentunya informasi-informasi tersebut dapat disampaikan melalui jaringan internet, dan ini sangat mempermudah pihak KUA dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat banyak tentang pentingnya mengantisipasi pernikahan.

Dalam strategi komunikasi informative ini Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan madat melakukan komunikasi pada saat menyampaikan informasi dengan cara santai dan kekeluargaan. Tentunya strategi ini lebih terbuka kepada masyarakat, sehingga jika ada permasalahan yang muncul dengan adanya pemberian informasi yang dilakukan oleh penyuluh bisa meluruskan pemahaman masyarakat khususnya terkait

halhal yang dapat dilakukan masyarakat serta orang tua dalam mengantisipasi pernikahan dini.

2. Strategi komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan sebuah strategi komunikasi yang dilakukan melalui bujukan, mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk mempengaruhi pemikiran serta mengubah sikap dan perilaku ke arah yang diinginkan penyuluh. Strategi komunikasi persuasif dilakukan melalui tatap muka, karena mengharapkan tanggapan dan respon khusus dan langsung dari yang disuluh.

Dalam hal ini, Penyuluh KUA Kecamatan Madat, informasi yang disampaikan saat ceramah biasanya berupa himbauan kepada masyarakat atau remaja untuk melakukan bimbingan pra nikah, mengikuti pengajian, memperdalam ilmu Agama Islam, mempersiapkan bekal pernikahan, mengarahkan remaja kepada hal yang lebih positif, meminta kepada orang tua serta masyarakat untuk tidak membiarkan anak-anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas, serta himbauan-himbauan lain yang dirasa mendukung untuk mengantisipasi pernikahan dini di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Dalam strategi komunikasi ini, Penyuluh Agama Islam KUA Madat lebih menggunakan komunikasi yang terbuka dan santai, sehingga pada saat ceramah yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan, oleh sebab itu informasi yang diperoleh akan lebih mudah dicerna oleh pihak yang menyerap informasi.

3. Strategi komunikasi koesif. Adakalanya masyarakat tidak merespon dan cenderung mengabaikan informasi pembinaan dan bimbingan yang disampaikan oleh seorang penyuluh manakala disampaikan dengan strategi komunikasi informatif dan persuasif. Untuk mendukung ketercapaian tujuan bimbingan penyuluhan perlu didukung dengan keterlibatan para penguasa, pemilik wewenang, para tokoh masyarakat dalam penyampaian pesan kepada masyarakat yang mengandung paksaan agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Teknik ini mengandung sanksi apabila tidak dilaksanakan oleh si penerima pesan. Strategi komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk putusan-putusan, instruksi dan lain-lain yang sifatnya imperatif, yang mengandung keharusan dan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan.

Dalam mengantisipasi pernikahan dini, Penyuluh KUA Kecamatan Madat dalam hal ini juga menerapkan strategi komunikasi koesif, dimana penyuluh akan bekerja sama dengan tokoh masyarakat di Gampong baik Tgk Imum ataupun Keuchik, ketua pemuda dan tokoh lainnya dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini dengan memberikan denda serta masyarakat serta remaja yang berada di Gampong bisa lebih terbuka dalam hal pernikahan dini.

Dalam hal ini, tokoh masyarakat di gampong menerapkan peraturan tidak boleh keluar malam di atas jam 22.00 malam, dan tidak dibenarkan membawa teman lawan jenis ke rumah. Apabila terdapat ada yang melakukan maka oleh tokoh masyarakat di Gampong akan memberikan sanksi kepada pelaku karena tidak patuh dan menaati peraturan. Hal ini tentu saja saat bagus, karena untuk zaman sekarang, di era yang serba modern tidak sedikit remaja yang salah kaprah dalam bergaul dengan lawan jenis, sehingga terjadilah hal-hal yang mengahuskan untuk dikaukan pernikahan pada usia yang belum mencapai usia pernikahan menurut Undang-Undang yang berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam strategi komunikasi ini, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Madat melakukan strategi komunikasi yang terlihat memaksa. Hal ini dilakukan agar masyarakat mematuhi setiap aturan yang ada, karena pada dasarnya masyarakat jika tidak diikat dengan aturan dan sanksi maka akan sangat susah untuk diajak kompromi. Hal ini juga dilakukan dengan cara komunikasi yang santai dan terbuka, namun memaksa. Tentunya dengan hal ini dihaparkan pihak-pihak tokoh masyarakat dalam gampong, masyarakat serta remaja dapat menjalankan dan mengindahkan aturan yang ada, sehingga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan dini. komunikasi koesif ini bukan semata-mata memaksa masyarakat untuk taat dan patuh kepada binaan dan arahan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Madat, melainkan memberikan binaan kepada seluruh pihak agar dapat sama-sama bergotong royong dan bahu membahu dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini khususnya di Kecamatan Madat.

## **KESIMPULAN**

1. Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Madat dalam mengantisipasi pernikahan dini yaitu: 1) Sebagai fungsi informatif dan sebagai edukatif. Artinya Penyuluh memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat termasuk

- dalam hal pernikahan dini. 2) Penyuluh melakukan sosialisasi ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan. 3) Memberikan sosialisasi berbentuk penyuluhan baik itu berbentuk forum diskusi, pengajian, dan segala bentuk yang diciptakan kelompok. 4) Penyuluh berperan sebagai penyuluhan, pembimbing, bahkan ada penyuluh yang di KUA berperan sebagai khusus bagi capil dan penyuluhan kesehatan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Madat diantaranya adalah: 1) Kurangnya sosialisai UU pernikahan, 2) Faktor pergaulan bebas ataupun diluar kontrol keluarga sehingga pernikahan dini terpaksa terjadi akibat pergaulan bebas yang terjadi di remaja Kecamatan Madat, 3) Pengaruh sosial media. Ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh di masyarakat dimana sosial media saat ini berkembang dengan pesat sehingga sangat sulit untuk dibendung. Disamping itu faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Madat juga dipicu oleh beberapa faktor, yaitu 1) Kurangnya sosialisasi, 2) Akibat pergaulan bebas, 3) Keterbatasan ekonomi, 4) Faktor budaya, 5) Pengaruh daripada faktor sosial media
  3. Strategi komunikasi yang digunakan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Madat dalam mengantisipasi pernikahan dini menggunakan strategi komunikasi dakwah, strategi komunikasi searah, strategi komunikasi timbal balik. Disini lebih ke komunikasi kelompok, berupa nasehat dan bimbingan dengan cara memberikan penyuluhan. Disamping itu strategi yang dibangun oleh penyuluh tidak mendahului daripada mengayomi, mengajak, membuat suatu kelompok atau satu forum, kemudian disitulah penyuluh dapat menyampaikan informasi, memberikan arahan, memberikan pengertian kepada yang akan melakukan pernikahan dini dan dampak negatif dari pernikahan dini tersebut. selain itu strategi komunikasi yang dilakukan adalah strategi komunikasi informatif, strategi komunikasi persuasive, dan strategi komunikasi koefif.

## DAFTAR REFERENSI

- Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Syukur Kholil, *Komunikasi Islam*, Bandung: Cita Pustaka, 2007.
- Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama, 2002.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Cet. 2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mahmud, Dkk, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga*, Jakarta: Akademi Permata, 2013.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet.XVII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*, Cet. 3, Bandung: Armico, 1984.